



**PEMERINTAH DESA SUMBERDADI
KECAMATAN TRENGGALEK
KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DESA
NOMOR 9 TAHUN 2020**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SUMBERDADI
TAHUN ANGGARAN 2021**



**KEPALA DESA SUMBERDADI
KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DESA SUMBERDADI
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERDADI
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUMBERDADI

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang merupakan pelaksanaan dari RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Sumberdadi tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134):

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Rencana Kerja Pemerintah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Rencana Kerja Pemerintah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 14);
17. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa (Berita Daerah tahun 2018 Nomor 19);
18. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 7) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 44)

20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor : 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 17);
22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 26)
23. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 32 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 33) ;
24. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 (Berita Daerah Nomor 59 Tahun 2020);
25. Peraturan Desa Sumberdadi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sumberdadi Tahun 2018 Nomor 2);
26. Peraturan Desa Sumberdadi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Sumberdadi Tahun 2019 Nomor 2);
27. Peraturan Desa Sumberdadi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sumberdadi Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Sumberdadi Tahun 2019 Nomor 3);
28. Peraturan Desa Sumberdadi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Sumberdadi Tahun 2020 Nomor 6)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERDADI
Dan
KEPALA DESA SUMBERDADI
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERDADI TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Desa Sumberdadi Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp. 1.677.507.653,00 (*Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*).

Anggaran Belanja Desa Sumberdadi Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp. 1.627.507.653,00 (*Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*).

Surplus Anggaran Desa Sumberdadi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*).

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Desa Sumberdadi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Desa Sumberdadi Tahun 2021 sebesar Rp 50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*).

Selisih Anggaran Pembiayaan sejumlah Rp. 50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*).

Adapun rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberdadi Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.677.507.653,00
2. Belanja Desa	Rp	1.627.507.653,00
Surplus/Defisit	Rp	50.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	50.000.000,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang

selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sumberdadi

Ditetapkan di : Sumberdadi
Pada tanggal : 28 Desember 2020
KEPALA DESA,



Diundangkan di : Sumberdadi
Pada tanggal : 28 Desember 2020
SEKRETARIS DESA



LEMBARAN DESA SUMBERDADI NOMOR 9 TAHUN 2020

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SUMBERDADI
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	33.900.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.640.671.853,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.935.800,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.677.507.653,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	479.917.440,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	420.582.653,00	
5.3.	Belanja Modal	704.783.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	22.224.560,00	
	JUMLAH BELANJA	1.627.507.653,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	50.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(50.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Sumberdadi, 28 Desember 2020

Kepala Desa

MUNAWAR

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SUMBERDADI
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	33.900.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.640.671.853,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.935.800,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.677.507.653,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>644.927.093,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	565.878.293,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	72.960.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	72.960.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	334.536.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	334.536.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.821.440,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	17.821.440,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	49.460.853,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.460.853,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	54.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	54.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	5.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	31.500.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.500.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	3.600.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.600.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.600.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.800.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	1.800.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	68.913.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	11.700.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	6.750.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.800.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	6.940.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.940.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.800.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.530.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.530.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	955.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	955.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.800.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	6.660.000,00	ADD
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.660.000,00	
1.4.90		Pengisian, Penetapan, Mutasi dan Pemberhentian Perangkat Desa	28.978.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.978.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	2.935.800,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.935.800,00	DLL
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.935.800,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>582.003.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	9.100.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	2.500.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	6.600.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	150.274.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	60.948.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.948.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	5.716.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.716.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	83.610.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.610.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	407.959.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	280.691.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	280.691.000,00	
2.3.91		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Tembok Penahan Jalan (TPJ), Tembok Penahan Tanah (TP)	127.268.000,00	DDS
2.3.91	5.3.	Belanja Modal	127.268.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	14.670.000,00	
2.4.06		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	14.670.000,00	DDS
2.4.06	5.3.	Belanja Modal	14.670.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>39.924.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.495.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	3.495.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.495.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	24.600.000,00	
3.2.90		Fasilitasi Kegiatan Kebudayaan dan Keagamaan	24.600.000,00	ADD, PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.600.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.125.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.125.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.125.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	8.704.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.709.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.709.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	3.995.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.995.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>338.429.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	25.900.000,00	
4.2.91		Pembinaan/Pelatihan Kelompok Tani/Nelayan	25.900.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.900.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	35.375.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	30.375.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.375.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	5.000.000,00	DDS
4.4.03	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	277.154.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	277.154.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	277.154.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>22.224.560,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	224.560,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	224.560,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	224.560,00	DDS
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	22.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	22.000.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	22.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.627.507.653,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	50.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(50.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Sumberdadi, 28 Desember 2020

Kepala Desa

MUNAWAR